



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIDUN alias PAK SRI bin BUHAYA;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 31 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pajalinan RT. 002 RW. 007 Desa  
Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten  
Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap penyidik tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan I Oleh Ketua PN Sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan II Oleh Ketua PN Sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut umum Sejak Tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIDUN als PAK SRI bin BUHAYA bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) Pack yang masing masing setiap Packnya berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Cap gunting rumput;
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender bekas;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru, IMEI 1 : 860397057099276 IMEI 2 : 860397057099268;
- 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA warna putih No. Seri 1 : 354864088637591 No. Seri 2 : 354864089037593;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa MIDUN als PAK SRI bin (Alm) BUHAYA bersama SAHRUS (meninggal dunia pada hari Senin, 29 Juli 2024 Berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 472.12/149/431.513.2.1/2024), MISNADI (DPO) dan IWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Perkebunan Jagung Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa MIDUN mengajak SAHRUS (alm.), MISNADI (DPO) dan IWAN (DPO) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan uang tunai, 3 (tiga) pack kartu domino cap gunting rumput dan 1 lembar kalender bekas sebagai alas permainan judi jenis qiu-qiu tersebut, dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut setiap 1 (satu) kali permainan masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk petaruh dari luar mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) kali putaran permainan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut sudah berlangsung sebanyak 20 (dua puluh) kali permainan;
- Kemudian pada putaran ke 21 (dua puluh satu) pada saat masing-masing orang yaitu Terdakwa MIDUN, SAHRUS (alm.), IWAN (DPO) dan MISNADI (DPO) memegang kartu kemudian unit opsnal satreskrim polres situbondo datang dan menghentikan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut disertai dengan penangkapan, namun di antara ke 4 (empat) orang tersebut yang dapat di amankan oleh petugas unit opsnal satreskrim polres situbondo hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa MIDUN dan SAHRUS (alm.) sedangkan MISNADI dan IWAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa judi Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah pemain minimal 4 (empat) orang, untuk setiap orang pertama kali diberikan domino sebanyak 2 (dua) lembar yang terlebih dahulu para pemain memasang uang taruhan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang kartu domino, maka setiap pemain diharuskan menjumlah kartu yang dibagikan, jika jumlah kartu domino yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang berjumlah paling tinggi maka menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan, untuk jumlah tertinggi dari pemain judi Qiu-qiu adalah 99 (jumlah ekor sembilan-jumlah ekor sembilan), anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 (empat) kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu Qiu-qiu atau 99 maka akan kalah dengan anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10), jika memegang anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10) maka akan kalah dengan angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih), dan jika memegang angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih) maka akan kalah dengan 4 (empat) kartu balak kembar;

- Bahwa permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIDUN als PAK SRI bin (Alm) BUHAYA bersama SAHRUS (meninggal dunia pada hari Senin, 29 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/149/431.513.2.1/2024)), MISNADI (DPO) dan IWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Perkebunan Jagung Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa MIDUN mengajak SAHRUS (alm.), MISNADI (DPO) dan IWAN (DPO) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan uang tunai, 3 (tiga) pack kartu domino cap gunting rumput dan 1 lembar kalender bekas sebagai alas permainan judi jenis qiu-qiu tersebut, dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut setiap 1 (satu) kali permainan masing-masing orang memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk petaruh dari luar mulai dari Rp.

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) kali putaran permainan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut sudah berlangsung sebanyak 20 (dua puluh) kali permainan;

- Kemudian pada putaran ke 21 (dua puluh satu) pada saat masing-masing orang yaitu Terdakwa MIDUN, SAHRUS (alm.), IWAN (DPO) dan MISNADI (DPO) memegang kartu kemudian unit opsnal satreskrim polres situbondo datang dan menghentikan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut disertai dengan penangkapan, namun di antara ke 4 (empat) orang tersebut yang dapat di amankan oleh petugas unit opsnal satreskrim polres situbondo hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa MIDUN dan SAHRUS (alm.) sedangkan MISNADI dan IWAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa judi Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah pemain minimal 4 (empat) orang, untuk setiap orang pertama kali diberikan domino sebanyak 2 (dua) lembar yang terlebih dahulu para pemain memasang uang taruhan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang kartu domino, maka setiap pemain diharuskan menjumlah kartu yang dibagikan, jika jumlah kartu domino yang dipegang berjumlah paling tinggi maka menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan, untuk jumlah tertinggi dari pemain judi Qiu-qiu adalah 99 (jumlah ekor sembilan-jumlah ekor sembilan), anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 (empat) kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu Qiu-qiu atau 99 maka akan kalah dengan anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10), jika memegang anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10) maka akan kalah dengan angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih), dan jika memegang angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih) maka akan kalah dengan 4 (empat) kartu balak kembar;
- Bahwa permainan judi qiu-qiu yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan yang bertempat di pinggir jalan umum atau dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOHAN ARISTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang tertangkap tangan melakukan perjudian jenis Qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino yaitu MIDUN dan SAHRUS pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di tengah area kebun jagung masuk Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
- Bahwa saat saksi melakukan penggrebakan/penangkapan, saat itu terdapat 5 (lima) orang yang terlibat dalam permainan judi tersebut ke 2 (dua) orang yang berhasil diamankan yaitu atas nama MIDUN alias PAK SRI bin (alm) BUHAYA dan SAHRUS alias SAHRUS bin (alm) HADI dan terdapat 3 (tiga) orang lagi yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa atas keterangan para Terdakwa MIDUN alias PAK SRI, SAHRUS alias SAHRUS, IWAN dan MISNADI adalah orang yang bermain langsung dan melakukan taruhan sedangkan untuk HAMIDI ia adalah orang yang membawa kartu domino dan ikut taruhan (titip) namun tidak ikut bermain kartu. Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis Qiu qiu dengan cara duduk melingkar kemudian kartu tersebut di bagikan ke masing-masing orang dan masing-masing orang akan menerima kartu sebanyak 4 (empat) kartu, dan jika saat itu ada beberapa pemain yang memiliki kartu bagus maka akan memasang taruhan sesbesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut taruhan dinyatakan kalah.
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara HAMIDI (titip taruhan) ikut bertaruh pada setiap pemain yang kartunya bagus, HAMIDI (titip taruhan) titip ke salah satu pemain yang kartunya bagus yaitu apabila kartu milik MIDUN alias PAK SRI (tersangka) bagus maka HAMIDI (titip taruhan) akan titip taruhan kepada MIDUN alias PAK SRI (tersangka), apabila kartu milik SAHRUS alias SAHRUS (tersangka) bagus maka HAMIDI (titip taruhan) akan titip taruhan kepada SAHRUS alias SAHRUS (tersangka), apabila kartu milik IWAN (DPO) bagus maka HAMIDI (titip taruhan) akan titip taruhan kepada IWAN (DPO) dan apabila kartu milik

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNADI (DPO) bagus maka HAMIDI (titip taruhan) akan titip taruhan kepada MISNADI (DPO).

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan berhasil diamankan barang bukti sebagai berikut :
  - ✓ Satu set kartu domino. Tiga pack kartu domino cap gunting rumput.
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru, IMEI 1 : 860397057099276 IMEI 2 : 860397057099268.
  - ✓ 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA warna putih No. Seri 1 : 354864088637591 No. Seri 2 : 354864089037593.
  - ✓ 1 (satu) buah kertas bekas kalender sebagai alas permainan judi Qiu Qiu.
- Bahwa barang bukti yang diamankan ada kaitannya langsung dengan perjudian yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut yaitu :
  - ✓ Satu set kartu domino digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu
  - ✓ Kertas bekas kalender digunakan sebagai alas untuk meletakkan kartu domino yang digunakan oleh para Terdakwa;
  - ✓ Uang Tunai sebesar Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana saksi perkiraan adalah keuangan modal yang saksi amankan dari beberapa orang dengan jumlah keseluruhan seperti diatas
- Bahwa Saksi menerangkan untuk beberapa orang yang saksi amankan menerangkan bahwa permainan judi jenis Qiu qiu tersebut adalah untung-untungan yang mana pemenangnya akan mendapatkan hasil taruhannya;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi permainan judi jenis Qiu Qiu terletak di kebun jagung tempat dimana MIDUN alias PAK SRI bin (alm) BUHAYA, SAHRUS alias SAHRUS bin (alm) HAMIDI, IWAN (DPO) dan MISNADI (DPO) melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu tersebut jauh dari pemukiman dan sulit didatangi oleh masyarakat.
- Bahwa berdasar keterangan terdakwa, bahwa bandar adalah yang mana dilakukan oleh pemenangnya diakhir permainan kartu tersebut.
- Bahwa dari pengakuan yang diamankan melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu tersebut hanya sekadar mengisi waktu luang bukan suatu mata pencaharian.

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena melakukan penangkapan Terdakwa dan teman-temannya yang sedang bermain judi;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor: 470/400/431.513.2.7/2024 Tanggal 29 April 2024 atas nama MISNADI, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, agama Islam, alamat: Kampung Selatan RT 003, RW 006, Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo benar saat ini tidak ada di tempat/di rumahnya;
  - Bahwa benar MISNADI adalah warga Saksi di Desa Mojosari;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

3. DEDYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena melakukan penangkapan Terdakwa dan teman-temannya yang sedang bermain judi;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor: 400.12.2.1/61/431.513.2.1/2024 Tanggal 22 Juli atas nama HAMIDI, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, agama Islam, alamat: Dusun Krajan RT 003 RW 001, Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo benar saat ini tidak ada di tempat/di rumahnya;
  - Bahwa benar HAMIDI adalah warga Saksi di Desa Kedunglo;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

4. SAHIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena melakukan penangkapan Terdakwa dan teman-temannya yang sedang bermain judi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai Kepala Desa Bantal, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Bantal, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor: 400.12.2.1/492/431.513.2.2/2024 Tanggal 22 Juli atas nama IWAN, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, agama Islam, alamat: Dusun Tenggara RT 10 RW 002 Desa Bantal, Kecamatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asembagus, Kabupaten Situbondo benar saat ini tidak ada di tempat/di rumahnya.;

- Bahwa benar IWAN adalah warga Saksi di Desa Bantal;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi bersama SAHRUS pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau di seputaran waktu itu di tengah area kebun jagung masuk Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo karena bermain judi;
- Bahwa permainan domino yang dimainkan terdakwa dan teman-teman adalah jenis jenis Qiu qiu, jadi apabila ada pemain yang kartunya tidak cocok dengan pemain maka pemain tersebut tidak harus membayar taruhan melainkan tidak melanjutkan permainan atau mati, apabila pemain mendapatkan kartu bagus, pemain wajib menaruh uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemain yang berhasil mematikan lawan yang lanjut untuk bertaruh maka mendapatkan hasil taruhannya;
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah:
  - Kartu domino sebanyak 3 (tiga) pack.
  - Uang tunai sebesar Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar kertas kalender bekas
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu tersebut dengan cara duduk melingkar dan di tengah – tengah kami adalah alat judi yang kami mainkan selanjutnya kartu domino tersebut akan dibagi dengan masing masing orang menerima sebanyak 4 (empat) Kartu, dan jika saat itu ada beberapa orang yang memiliki kartu bagus maka akan menaruh uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut dinyatakan kalah, Kartu yang dilepaskan oleh para pemain searah dengan arah jarum jam.
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) merupakan kesepakatan dari setiap pemain. Dan Dalam permainan judi kiu-kiu tersebut yang menjadi bandarnya secara bergiliran yaitu setiap pemenang dalam putaran tersebut yang kemudian menjadi bandarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan kartu Domino jenis Qiu – Qiu tersebut baru berlangsung sebanyak 20 (duapuluh) Kali Putaran sedangkan putaran ke 21 (duapuluh satu) ketika masing masing orang dalam keadaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit



memegang kartu dan permainan judi tersebut dihentikan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian bebas;

- Bahwa terdakwa dan teman-teman lainnya yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2) 3 (tiga) Pack yang masing masing setiap Packnya berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Cap gunting rumput;
- 3) 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender bekas;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru, IMEI 1 : 860397057099276 IMEI 2 : 860397057099268;
- 5) 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA warna putih No. Seri 1 : 354864088637591 No. Seri 2 : 354864089037593.1 (satu) buah papan meja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar MIDUN alias PAK SRI bin BUHAYA ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau di seputaran waktu itu di tengah area kebun jagung masuk Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo karena bermain judi berjenis qiu-qiu;
2. Bahwa benar permainan *qiu-qiu* tersebut hanya bersifat untung-untungan semata karena para pemain setiap putarannya tidak mengetahui akan mendapatkan kartu yang mana. Kemudian dalam permainan judi *qiu-qiu* tersebut;
3. Bahwa benar judi Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah pemain minimal 4 (empat) orang, untuk setiap orang pertama kali diberikan domino sebanyak 2 (dua) lembar yang terlebih dahulu para pemain memasang uang taruhan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang kartu domino, maka setiap pemain diharuskan menjumlah kartu yang dibagikan, jika jumlah kartu domino yang dipegang berjumlah paling tinggi maka menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan, untuk jumlah tertinggi



dari pemain judi Qiu-qiu adalah 99 (jumlah ekor sembilan-jumlah ekor sembilan), anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 (empat) kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu Qiu-qiu atau 99 maka akan kalah dengan anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10), jika memegang anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10) maka akan kalah dengan angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih), dan jika memegang angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih) maka akan kalah dengan 4 (empat) kartu balak kembar;

4. Bahwa benar dalam permainan tersebut uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan kesepakatan dari setiap pemain. Dan Dalam permainan judi kiu-kiu tersebut yang menjadi bandarnya secara bergiliran yaitu setiap pemenang dalam putaran tersebut yang kemudian menjadi bandarnya;
5. Bahwa benar terdakwa dan teman-teman yang bermain tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa **MIDUN alias PAK SRI bin BUHAYA** yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi Ad. 2. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dimaksud yaitu keikut sertaannya dalam suatu permainan judi yang dilakukannya ditempat umum, dan permainan judi itu sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa benar saat itu Terdakwa MIDUN alias PAK SRI bin BUHAYA ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau di seputaran waktu itu di tengah area kebun jagung masuk Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo karena bermain judi berjenis qiu-qiu, yang dalam permainan judi Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah pemain minimal 4 (empat) orang, untuk setiap orang pertama kali diberikan domino sebanyak 2 (dua) lembar yang terlebih dahulu para pemain memasang uang taruhan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah masing-masing pemain memegang kartu domino, maka setiap pemain diharuskan menjumlah kartu yang dibagikan, jika jumlah kartu domino yang dipegang berjumlah paling tinggi maka menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan, untuk jumlah tertinggi dari pemain judi Qiu-qiu adalah 99 (jumlah ekor sembilan-jumlah ekor sembilan), anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 (empat) kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 (empat) kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu Qiu-qiu atau 99 maka akan kalah dengan anak kecil (jumlah 4 kartu kurang dari 10), jika memegang anak kecil (jumlah 4 kartu

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit



kurang dari 10) maka akan kalah dengan angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih), dan jika memegang angka besar (jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih) maka akan kalah dengan 4 (empat) kartu balak kembar;

Menimbang, bahwa benar terungkap fakta hukum bahwa dalam permainan tersebut uang taruhannya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan kesepakatan dari setiap pemain. Dan Dalam permainan judi kiu-kiu tersebut yang menjadi bandarnya secara bergiliran yaitu setiap pemenang dalam putaran tersebut yang kemudian menjadi bandarnya;

Menimbang, bahwa benar permainan *qiu-qiu* tersebut hanya bersifat untung-untungan semata karena para pemain setiap putarannya tidak mengetahui akan mendapatkan kartu yang mana. Kemudian dalam permainan judi *qiu-qiu* tersebut, untuk setiap orang pertama kali diberi kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar, sebelum kartu domino dibagi, setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang telah disepakati semua pemain dan selanjutnya ada 2 (dua) kartu yang dibagikan kepada para pemain, jika pemain akan mengikuti putaran berikutnya maka wajib memasang uang taruhan tambahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika pemain akan putaran selanjutnya lagi maka pemain harus menambah lagi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai maksimal putaran kartu/putaran permainan adalah sebanyak 4 (empat) kali putaran. Dan untuk menentukan pemenangnya, diambil dari jumlah tertinggi kartu yang dimiliki oleh setiap pemain, dengan jumlah tertinggi adalah 99 (jumlah ekor sembilan – jumlah ekor sembilan) yang disebut dengan *qiu-qiu*, anak kecil jumlah 4 (empat) kartu kurang dari 10, angka besar jumlah 4 kartu berjumlah 39 atau lebih dan 4 kartu balak kembar. Jika didalam permainan terdapat pemain yang memegang kartu *qiu-qiu* (99) akan kalah ke anak kecil, jika memegang anak kecil akan kalah dengan angka besar, dan jika memegang angka besar akan kalah dengan 4 kartu balak kembar.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian

Menimbang, bahwa mengenai apakah permainan judi yang dilakukannya tersebut dilakukan ditempat umum, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa memang benar dilakukannya di sebuah kebun yang tentunya merupakan sebuah tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar para terdakwa menghendaki (*willens*) dan mengerti (*wetten*) kalau perbuatannya ikut serta bermain judi qiu-qiu tanpa ijin dari pihak berwenang tersebut adalah dilarang oleh pemerintah namun ia tetap saja melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang Tunai sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang dalam permainan judi tersebut, namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Pack yang masing masing setiap Packnya berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Cap gunting rumput;
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender bekas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru, IMEI 1 : 860397057099276 IMEI 2 : 860397057099268;
- 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA warna putih No. Seri 1 : 354864088637591 No. Seri 2 : 354864089037593;

Yang merupakan peralatan yang digunakan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIDUN alias PAK SRI bin BUHAYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MIDUN alias PAK SRI bin BUHAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Pack yang masing masing setiap Packnya berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Cap gunting rumput;
- 1 (satu) lembar alas kertas dari kalender bekas;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru, IMEI 1 : 860397057099276 IMEI 2: 860397057099268;
- 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA warna putih No. Seri 1 : 354864088637591 No. Seri 2: 354864089037593

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.,

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)